

PENYULUHAN HUKUM URGENSI TERHADAP PENDAFTARAN TANAHDALAM PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT TANAHDI DESA HANDIL PURAI

^[1]Miftah Ulumudin Tsani*, ^[2]Dedi Sugiyanto, ^[3]Farah Mutia Yulianti, ^[4]Cantika Aulia Febriyanti

^[1,2,3,4] Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin,
Jalan Brigjen Hasan Basri, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
e-mail: ulumudin.tsani@gmail.com*

ABSTRACT

Along with the rapid population growth and the relatively small amount of land area, this causes land and various agrarian problems to arise. Registration of land is something that must be done by anyone who carries out buying and selling transactions, leasing or so on. Land registration must be carried out in accordance with the procedures as stipulated in the basic Agrarian legislation Number 5 of 1960. In Untung Baru District, Banjar Regency, some residents do not understand the importance of registering ownership of land certificates, one example of which is the occurrence of Land Disputes in the Village. Handil Purai. This is caused by the lack of public legal knowledge regarding land registration in protecting ownership of land certificates. Using socio-juridical (socio-legal) approaches and using an interdisciplinary or "hybrid" approach between aspects of normative research with a sociological approach and using qualitative analysis, namely by analyzing data in depth and holistically. So what is expected from this activity is an understanding of the urgency of land registration in the legal protection of land certificate ownership in Handil Purai Village.

Keywords: Legal Protection; Land; Certificates.

ABSTRAK

Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk yang sedemikian besar dan luas tanah yang relatif tidak bertambah, sehingga menyebabkan tanah dan berbagai masalah Agraria yang timbul Pendaftaran atas suatu tanah merupakan hal yang harus dilakukan oleh siapa saja yang melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa maupun lain sebagainya. Pendaftaran atas tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Di Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar sebagian warganya belum memahami pentingnya pendaftaran kepemilikan sertifikat tanah salah satu contohnya yaitu terjadinya Sengketa Tanah di Desa Handil Purai. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai pendaftaran tanah dalam perlindungan kepemilikan sertifikat tanah. Menggunakan metode pendekatan-pendekatan sosial yuridis (*socio-legal*) dan menggunakan pendekatan interdisipliner atau "*hibrida*" antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Maka nantinya yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Pemahaman mengenai Urgensi Terhadap Pendaftaran Tanah dalam Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah di Desa Handil Purai.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tanah; Sertifikat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan aset yang sangat penting dalam hidup masyarakat Indonesia. Tanah digunakan untuk berbagai macam keperluan, seperti pertanian, perkebunan, perternakan, dan

sebagai tempat tinggal. Namun, sebelum kemerdekaan hingga saat ini, pengaturan hak atas tanah masih diragukan karena terdapat perbedaan hukum antara hukum adat dan hukum perdata Belanda. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yang kekuasaan negaranya berada di tangan Pemerintah Pusat dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat (1) jo. Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 yang mengalami perubahan ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 yang menentukan. Adapun urusan yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Di dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum“. Lalu selanjutnya ada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pendaftaran tanah atau bangunan yang terletak di atasnya merupakan langkah yang diperlukan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pengakuan yuridis atas hak miliknya. Dengan kata lain, pendaftaran adalah bukti sah atas kepemilikan tanah atau bangunan tersebut.¹ Dengan pendaftaran tanah, hak atas tanah dapat diakui dan dihapuskan dari daftar tanah yang tidak sah. Selain itu, pendaftaran tanah dapat mempermudah transaksi tanah dan mengurangi resiko konflik kepemilikan tanah. Pendaftaran tanah merupakan awal mula masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang nantinya diselenggarakan oleh pemerintah secara berkala, yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu serangkaian kegiatan yang dimana dilakukan oleh pemerintah secara berkala, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.²

Pendaftaran tanah yang nantinya diselenggarakan dengan melihat keadaan Negara dan masyarakatnya, serta keperluan lalu lintas sosial, ekonomi dan kemungkinann

¹ Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2010), hlm. 21

² M Ilham Dwi Putranto, *Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik*, Palembang, Repertorium: Jurnal fh unsri, 2023, Vol. 12 No. 1, hlm. 16

penyelenggaraan. Contohnya, Tanah Hak Milik (HM) sudah jelas bukan merupakan Tanah Negara (TN) dan juga berbeda kriterianya dengan tanah-tanah Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU), dll. Di dalam peraturan tertulis siapa-siapa saja yang berhak atas memiliki/menguasainya serta apa saja yang di peruntukan nanti nya dalam penggunaan tanah tersebut yang wajib didaftarkan di kantor-kantor pertanahan (BPN).³

Bukti bahwa tanah tersebut telah terdaftar adalah sertifikat tanah, yang sekaligus sebagai bukti penguasaan/pemilikan pemegangnya atas tanah tersebut. Itulah alasan mengapa pemerintah mengadakan pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pendaftaran tanah dimaksud. Oleh karena itu, urgensi terhadap pendaftaran tanah dalam perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah harus diperhatikan. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengurangi kekurangan dalam pengaturan hukum pertanahan dan memaksimalkan pendaftaran tanah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengurusan tanah, memperkuat mekanisme pendaftaran tanah, dan mengembangkan edukasi masyarakat tentang hak atas tanah dan pendaftaran tanah. Maka dari itu dalam implikasinya masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui serta memahami arti pentingnya pendaftaran tanah. Mereka beranggapan bahwa melakukan pendaftaran tanah adalah hal yang rumit, memakan banyak waktu dan biaya. Apalagi bagi masyarakat yang hidup di daerah pedesaan dengan taraf pendidikan serta pengalaman yang masih kurang, tentunya dalam hal ini pendaftaran tanah adalah hal yang sulit.

PPAT adalah Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, biasanya jabatan ini di rangkap oleh Notaris. Merujuk dari pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa peran dari PPAT ini merupakan profesi yang secara spesifik bertugas untuk mengurus akta tanah dan hal-hal apa saja yang terkait dengan masalah tersebut.

Seperti yang telah ditetapkan di dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006, yaitu : “Pejabat Pembuat Akta Tanah bertugas melaksanakan sebagian pendaftaran atas tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan nya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun

³ Ningrum Ambarsari, *Urgensi Pendaftaran pada Tanah yang Belum Bersertifikat*, Banjarmasin, Al-Adl: Jurnal Hukum, 2019, Vol. X No. 1, hlm. 92

yang akan di jadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang di akibatkan perbuatan hukum itu”⁴ merupakan tugas dari Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran tanah, dengan ketentuan bahwa rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. Maka atas dasar ketentuan yang di jelaskan maka diperlukannya suatu tindakan oleh pemerintah serta peranan dalam kesadaran masyarakat dalam rangka pendataan tanah yang dimaksudkan agar adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak milik atas tanahnya serta pendataan yang lengkap bagi pemerintah di dalam tugas sebagai penyelenggaraan negara.

Jadi tidak adanya kesadaran itu yang menengah keatas tadi karena dari faktor pendidikan, faktor biaya dan juga karena faktor ekonomi, masyarakat ini sangat sulit untuk menumbuhkan kesadaran yang padahal penghasilannya cukup tetapi untuk membuat sertifikat tanah masyarakat tidak ada ketertarik Sehingga perlunya peningkatan adanya kesadaran tidak harus menggantungkan pemerintah tetapi seharusnya ada dari diri sendiri karena kalau tidak begitu tidak akan akan berkembang dan kalau tidak nantinya akan munculnya klaim secara sepihak.

Yang kita ketahui pada saat ini pemerintah selalu berupaya untuk melaksanakan pendaftaran tanah secara nasional dalam waktu yang singkat, murah, dan berhasil. Selain itu juga pendaftaran tanah juga masih harus disesuaikan dengan kondisi sosial yang ada agar masyarakat dalam pendaftaran tanah dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Pendaftaran juga dimaksudkan agar pendataan administrasi, tertib hukum dan memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia.

Tidak dilakukannya pendaftaran ini karena masyarakat itu tidak memahami tentang Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Masyarakat itu kurang memperhatikan aturan itu bahwa didalam kenyataannya di dalam undang undang tersebut sudah diatur dan itu penting. Karena hak kepemilikan sertifikat tanah nantinya dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Maka tanah merupakan tempat kesejahteraan manusia yang cukup strategis di dalam kehidupan manusia kelak. Bahwa siapapun masyarakat yang memiliki sertifikat tanah yang telah terdaftar fisik dan data yuridisnya itu sudah ada di Badan Pertahanan Nasional karena itu merupakan itu bukti sah yang kuat.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah itu maka akan diberikannya keuntungan dan perlindungan bagi masyarakat dalam hak

⁴ Hakim Nasrul, *Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah*, Semarang, UNISSULA, hlm. 4

kepemilikan atas tanah. Yang nantinya pemahaman aspek hukum pertanahan inilah yang nantinya dapat mengarah pada penguatan di dalam status kepemilikan sah atas hak tanah secara yuridis oleh masyarakat, yang tentu akan memberikan kontribusi positif terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat, karena apabila nantinya terjadi perselisihan di dalam sengketa tanah tentu akan membutuhkan tenaga waktu dan biaya dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut.

B. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik prioritas permasalahan mitra yaitu terkait tentang pendaftaran sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat di Desa Handil Purai Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan

C. Solusi Permasalahan

Proses pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap hak-hak atas tanah. Hasil akhir dari proses ini adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang kuat, meskipun tidak sepenuhnya mutlak. Tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk menguatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Pentingnya pengakuan hak atas tanah ini direalisasikan melalui penerbitan sertifikat tanah.

Proses pengajuan sertifikat hak atas tanah di Indonesia melibatkan beberapa langkah penting yang harus diikuti oleh pemilik tanah. Pertama, pemilik tanah harus mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan, termasuk bukti kepemilikan tanah seperti girik, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), dan dokumen lainnya yang relevan. Setelah dokumen terkumpul, pemilik tanah harus mengajukan permohonan sertifikasi ke Kantor Pertanahan setempat. Di sini, petugas akan melakukan pemeriksaan awal terhadap dokumen dan menentukan apakah tanah tersebut memenuhi syarat untuk disertifikasi.

Langkah selanjutnya adalah pengukuran tanah oleh petugas dari Kantor Pertanahan atau pihak yang berwenang. Setelah pengukuran selesai dan tanah dinyatakan memenuhi syarat, proses pendaftaran sertifikat hak atas tanah akan dilanjutkan. Selama proses ini, mungkin ada pemberitahuan publik untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang mungkin memiliki klaim atas tanah yang sama untuk mengajukan keberatan. Jika tidak ada keberatan atau masalah hukum yang muncul, Kantor Pertanahan akan menerbitkan sertifikat hak atas tanah. Sertifikat ini adalah bukti resmi dan sah secara hukum yang menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Akhirnya, sertifikat tersebut akan diserahkan kepada pemilik tanah. Proses ini membutuhkan waktu dan biaya, serta kerjasama antara pemilik tanah dan

kantor pertanahan. Sangat penting untuk memastikan bahwa semua dokumen dan prosedur diikuti dengan benar untuk menghindari masalah hukum di masa depan.

Berdasarkan alternatif solusi yang ditawarkan tersebut diatas maka dapat ditarik prioritas solusi yang ditawarkan kepada mitra dan khalayak sasaran yaitu pemahaman terhadap pentingnya sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat desa handil purai melalui cara pemaparan materi dalam bentuk penyuluhan dan diadakan diskusi langsung bermasa masyarakat Desa Handil Purai.

D. Target Luaran

Luaran dari kegiatan ini adalah dilaksanakannya Penyuluhan Hukum Urgensi Terhadap Pendaftaran Tanah dalam Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah di Desa Handil Purai, penyuluhan ini diharapkan melalui perwakilan tokoh masyarakat di desa Handil Purai bisa dicapainya kesadaran masyarakat akan pentingnya status kepemilikan hak atas tanah.

E. Khalayak Sasaran

Khalayak Sasaran dari di adakannya pelaksanaan ini ditujukan kepada masyarakat Desa Handil Purai Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar yang diwakili oleh beberapa tokoh masyarakat sekitar anatara lain Kepala Desa/Pembakal sebanya 1 Orang, Aparat Pemerintah Desa Sebanyak 4 Orang, Ketua RT sebanyak 3 Orang, Ketua RW sebanyak 1 Orang dan beberapa Masyarakat yang berpengaruh disekitar sejumlah 10 Orang sehingga Jumlah Khalayak sasaran yang dihadirkan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sejumlah 19 Orang.

F. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian

Desa Handil Purai yang terletak di Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar. Secara geografis, Desa Handil Purai memiliki luas wilayah 72 hektar. Desa Handil Purai memiliki jumlah penduduk yang relatif kecil, namun aksesibilitasnya masih terbatas karena jalan menuju desa tersebut sempit dan jalan tidak rata karena batu-batu.

Penduduk di Desa Handil Purai, mayoritas bekerja sebagai petani dan peternak sebagai mata pencaharian utama.

1. Peta Wilayah



Gambar Peta wilayah Desa Handil Purai

2. Batas Desa

Batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Jambu Raya, Kecamatan Beruntung Baru;
- b. Sebelah Timur : Desa Selat Makmur, Kecamatan Beruntung Baru;
- c. Sebelah Selatan : Desa Sungai Musang, Kecamatan Beruntung Baru;
- d. Sebelah Barat : Desa Haur Kuning, Kecamatan Beruntung Baru.

3. Pembagian Wilayah dan Jumlah Penduduk

Desa Handil Purai terbagi menjadi 3 RT berjumlah 1.457 orang, terdiri dari:

- Laki-laki : 941 Orang;
 Perempuan : 516 Orang;
 Kepala keluarga : 403 Orang;

4. Mata Pencarian Penduduk

- a. Petani : 88%
- b. Peternak bebek : 10%
- c. Swasta : 4 orang
- d. Wiraswasta : 1 orang
- e. PNS : 28 orang

5. Potensi dan Sumber Daya

- a. Potensi alam : Lahan padi
- b. Sumber daya alam : Kelapa
- Budaya local : Tidak ada

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat yang berjudul “Penyuluhan Hukum Urgensi Terhadap Pendaftaran Tanah dalam Perlindungan Hukum Kepemilikan Sertifikat Tanah di Desa Handil Purai” menggunakan Metode Presentasi dengan konsep bermitra dengan kantor desa Handil Purai dan menghadirkan beberapa tokoh masyarakat secara interaktif bersama masyarakat untuk memahami pentingnya perlindungan hukum atas status hak tanah yang ada saat ini, termasuk Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), dan Sertifikat, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum dan tingkat kekuatan bukti yang berbeda dalam menegaskan kepemilikan tanah. Sertifikat yang memiliki implikasi hukum yang berbeda dan perbedaan kekuatan pembuktian sebagai bukti kepemilikan atas tanah sebagai suatu akta otentik atau akta bawah tangan dengan disertai pendampingan dalam proses pengajuan sertifikat hak atas tanah ini bertujuan untuk membantu masyarakat desa Handil Purai memahami prosedur administratif dalam mengajukan sertifikat hak atas tanah, yang merupakan dokumen hukum resmi dengan kekuatan bukti yang kuat. Ini penting untuk mengamankan hak mereka atas tanah dari kemungkinan sengketa dan memastikan bahwa mereka menggunakan hak tanah mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan legal.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam metode pelaksanaan ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu pendekatan dengan menganalisis terlebih dahulu keadaan-keadaan masyarakat sehingga tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelaksana melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai oleh para peserta kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 27 Mei 2024, tim dari Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Banjarmasin, melaksanakan penyuluhan hukum di Balai Desa Handil Purai. Kegiatan ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat, perangkat desa, dan beberapa tokoh masyarakat yang turut hadir. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang urgensi pendaftaran tanah, proses dan prosedur pendaftaran tanah, serta manfaat yang dapat diperoleh dari memiliki sertifikat tanah. Materi yang disampaikan meliputi pengantar hukum pertanahan, proses pendaftaran tanah, dan manfaat pendaftaran tanah.

Pengantar hukum pertanahan memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pertanahan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selanjutnya, tim penyuluh menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pendaftaran tanah,

mulai dari pengajuan permohonan hingga penerbitan sertifikat tanah. Penjelasan ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat tentang proses yang rumit dan biaya yang tinggi. Selain itu, materi juga mencakup manfaat pendaftaran tanah, seperti kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan kemudahan dalam transaksi tanah.

Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah diskusi interaktif dan tanya jawab. Metode ini dipilih untuk memastikan peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam diskusi dan memahami materi yang disampaikan. Setiap sesi penyuluhan diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana masyarakat dapat mengajukan pertanyaan seputar masalah pertanahan yang mereka hadapi. Hal ini memungkinkan tim penyuluh untuk memberikan jawaban yang tepat dan solusi yang relevan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini sangat positif. Masyarakat Desa Handil Purai menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Banyak peserta yang awalnya tidak memahami proses dan manfaat pendaftaran tanah, akhirnya menyadari pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah. Kesadaran ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak warga untuk mendaftarkan tanah mereka dan memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, setelah penyuluhan, sejumlah warga menyatakan minat untuk segera mendaftarkan tanah mereka. Mereka mengakui bahwa selama ini ragu untuk mendaftarkan tanah karena kurangnya informasi dan kekhawatiran tentang proses yang rumit dan biaya yang tinggi. Namun, melalui penyuluhan ini, mereka mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang proses pendaftaran tanah dan yakin bahwa langkah tersebut adalah yang terbaik untuk memastikan kepemilikan tanah mereka.

Selama diskusi, beberapa masalah yang diidentifikasi meliputi ketidakjelasan batas tanah, sengketa tanah antarwarga, dan kesulitan dalam mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyuluhan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan semua warga dapat mendaftarkan tanah mereka dengan lancar. Oleh karena itu, tim penyuluh menyarankan perlunya bantuan lebih lanjut, baik dari pihak pemerintah maupun lembaga terkait, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut.

Kegiatan penyuluhan ini juga menghasilkan komitmen dari aparat desa untuk lebih proaktif membantu warga dalam proses pendaftaran tanah. Mereka berjanji akan menyediakan informasi dan dukungan yang diperlukan bagi warga yang ingin mendaftarkan tanah mereka.

Kolaborasi antara masyarakat dan aparat desa ini diharapkan dapat mempercepat proses pendaftaran tanah dan mengurangi jumlah sengketa tanah di Desa Handil Purai.

Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah. Namun, beberapa rekomendasi diberikan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan serupa di masa depan. Yakni, durasi penyuluhan perlu ditingkatkan agar materi dapat disampaikan lebih mendalam dan diskusi lebih mendetail. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari pendaftaran tanah dapat dijelaskan dengan baik dan dipahami oleh peserta. Kemudian, perlu adanya tindak lanjut setelah penyuluhan, seperti pendampingan dalam proses pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah. Tindak lanjut ini penting untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh selama penyuluhan dapat diaplikasikan secara praktis oleh masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai urgensi pendaftaran tanah di Desa Handil Purai telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas ke desa-desa lain yang memiliki permasalahan serupa.





Foto 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

KESIMPULAN

Perkembangan kehidupan sosial di Indonesia dalam beberapa dekade mengakibatkan Masyarakat Desa harus segera mempersiapkan atas dampak yang akan dirasakan oleh Masyarakat khususnya Desa Handil Purai di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan, salah satu aspek terpenting menanggapi perkembangan kehidupan sosial tadi adalah mengenai pertanahan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat desa. Perpindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur tentu saja akan memberikan dampak terhadap daerah sekitar, pembangunan daerah terus dilakukan pemerintah. Atas pembangunan tersebut maka Masyarakat Desa harus siap untuk melindungi tanah atau lahan mereka dengan cara melakukan pendaftaran atau sertifikasi tanah sebagai dasar hak kepemilikan yang sah yang diakui oleh Negara. Kegiatan Pengabdian ini ditanggapi sangat positif oleh Masyarakat Desa Handil Purai, beberapa pertanyaan muncul baik dari Masyarakat ataupun Perangkat Pemerintah Desa Handil Purai yang lebih memiliki Tanggung Jawab melindungi warganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB mengucapkan terimakasih kepada seluruh instrumen yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian ini, ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada:

1. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin;
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Kepada Desa/Pembakal beserta seluruh jajaran Desa Handil Purai Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Seluruh Warga Desa Handil Purai terkhusus Warga yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hakim Nasrul, *Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah*, Semarang, UNISSULA, hlm. 4
- Jimmy Joses Sembiring, *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*, (Jakarta Selatan: Visimedia, 2010), hal. 21
- M Ilham Dwi Putranto, *Urgensi Penerapan Sertipikat Tanah Secara Elektronik*, Palembang, Repertorium: Jurnal fh unsri, 2023, Vol. 12 No. 1, hlm. 16
- Ningrum Ambarsari, *Urgensi Pendaftaran pada Tanah yang Belum Bersertifikat*, Banjarmasin, Al-Adl: Jurnal Hukum, 2019, Vol. X No. 1, hlm. 92

Peraturan Perundang-undangan

- UUPA (UU No 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria)
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, PMNA/Ka BPN No. 3 Tahun.